

பிணக்குர்புரபிண்குர்புர  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
മിണകുരിശിതകരികരികരികരികരികരികരി

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

සුඵි නග ටිණිතනි

SUMBER DAYA MINERAL



තනකි පුපුතකි - ඕඕඕ ටනුත පුරතතකි - ටනකරම 1 ටනතතතතකි (1000001) 223963.223964  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963.223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| SKPD                | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  |
| Bidang              | : | Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan   |
| Program             | : | Program Hubungan Industrial   |
| Capaian dalam RPJMD | : | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |
| Kegiatan            | : | Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi                                       |
| Sub Kegiatan        | : | Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi  |
| Keluaran            | : | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  |
| Target Keluaran     | : | 30 Perkara  |
| Hasil               | : | Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan  |
| Target Hasil        | : | 100%  |
| Anggaran            | : | Rp. 45.444.000  |

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

2. Gambaran Umum

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan, diperlukan peran aktif Pemerintah dan keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam menentukan kebijakan hubungan industrial dalam perusahaan, dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Dalam situasi pasca pandemi terjadi perubahan yang berdampak pada perusahaan dan pekerja yang tergabung dalam kelembagaan/organisasi, sehingga perlu adanya pendataan kembali dengan menyelenggarakan kegiatan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi maupun konfederasi untuk mempermudah adanya

koordinasi pemerintah dengan pengusaha dan pekerja. Serta untuk mempermudah komunikasi antar pekerja dan pengusaha sehingga diharapkan mampu meminimalisir konflik dan juga meningkatkan kesejahteraan baik pengusaha maupun pekerja.

**B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat kegiatan ini adalah pekerja dan pengusaha dalam perusahaan, agar mempunyai pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk kemajuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha.

**C. Strategi Pencapaian Sasaran**

**1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan ke perusahaan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

**2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan awal dilakukan dengan melaksanakan rapat persiapan terkait hal – hal yang akan disampaikan pada saat kunjungan, jadwal kunjungan dan menentukan perusahaan – perusahaan yang akan dikunjungi. Pelaksanaan ini melibatkan Mediator Hubungan Industrial yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

**3. Penanggung jawab dan Pelaksana Kegiatan**

- Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.Bali
- Pelaksana kegiatan : Ketua Tim Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

**D. Waktu Pencapaian Sasaran**

Kegiatan ini dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2025.


**E. Biaya yang Diperlukan**

Sumber dana diperoleh dari dana APBD tahun anggaran 2025 dengan kebutuhan panguangan sebesar Rp. 45.444.000,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

| No           | Uraian Belanja  | Jumlah (Rp.)      |
|--------------|---|-------------------|
| 1            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 894.000           |
| 2            | Belanja makanan dan minuman rapat                         | 1.350.000         |
| 3            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                            | 43.200.000        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>45.444.000</b> |

Mengetahui/Menyetujui

- an. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,



Meirita, S.I.P., M.Si

Bali, 19 Februari 2024

Ketua Tim Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi



Ni Nyoman Sri Wahyuni.SH



## B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

## C. Strategi Pencapaian Sasaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota se-Bali dan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali dalam rangka mengajukan rekomendasi keputusan Upah Minimum Kab/Kota.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Rapat-rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota se-Bali
- Rekomendasi Bupati/Walikota se-Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
- Sidang Dewan Pengupahan
- Pengajuan Rekomendasi tentang UMK
- Pengajuan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

### 3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

## D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

## E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :


- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor- Alat tulis kantor Rp. 3.254.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Kertas dan Cover Rp. 2.590.000
- ~~Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan Komputer~~ Rp. 656.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.500.000

**Rp. 20.000.000**


Denpasar, 2 Februari 2023

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial  
dan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Meirita, S.IP., M.Si  
Pembina Tk. I

Disiapkan oleh  
Kepala Seksi Hubungan Industrial  
dan Kesejahteraan Pekerja

  
Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par  
Pembina



GOVERNMENT OF BALI  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවහාර දෙපාර්තමේන්තුව  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවහාර දෙපාර්තමේන්තුව - නීති මන්දලය  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Perangkat Daerah         | : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  |
| Bidang                   | : Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan   |
| Sub. Bidang              | : Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja   |
| Program                  | : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   |
| Capaian Dalam RPJMD      | : Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundang di bidang perlindungan tenaga kerja (13,94%)  |
| Kegiatan                 | : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) |
| Sub Kegiatan             | : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)   |
| Keluaran/Output Kegiatan | : Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMP   |
| Target Keluaran          | : 1 (satu) Keputusan Gubernur   |
| Hasil/Outcome Kegiatan   | : Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan  |
| Target Hasil/Outcome     | : 100%  |

#### Kegiatan

##### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

##### 2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan peningkatan pengupahan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi kepada Gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali.

## B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

## C. Strategi Pencapaian Sasaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Sidang-sidang Dewan Pengupahan
- Pengajuan draf Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

### 3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

## D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

## E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| - Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-ATK              | Rp.        | 2.232.000          |
| - Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Kertas dan Cover | Rp.        | 4.440.000          |
| - Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor-Bahan Komputer   | Rp.        | 656.000            |
| - Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor-Foto Copy        | Rp.        | 2.412.000          |
| - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | Rp.        | 18.000.000         |
| - Belanja Jasa Honorarium Dewan Pengupahan Prov Bali   | Rp.        | 172.260.000        |
|  | <b>Rp.</b> | <b>200.000.000</b> |

Denpasar, 2 Februari 2023

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial  
dan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Meirita, S.IP., M.Si  
Pembina Tk. I

Disiapkan oleh  
Kepala Seksi Hubungan Industrial  
dan Kesejahteraan Pekerja

Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par  
Pembina



பெரிந்ர ப்ரவின்சி பாலி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

කළමනාකරණ - සිහි පාලන අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය  
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR. TELEPON: 223963, 223964

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Perangkat Daerah         | : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral<br>Provinsi Bali   |
| Bidang                   | : Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan   |
| Sub. Bidang              | : Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja   |
| Program                  | : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   |
| Capaian Dalam RPJMD      | : Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan   |
| Kegiatan                 | : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) |
| Sub Kegiatan             | : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)   |
| Keluaran/Output Kegiatan | : Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMP   |
| Target Keluaran          | : 1 (satu) Keputusan Gubernur   |
| Hasil/Outcome Kegiatan   | : Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan  |
| Target Hasil/Outcome     | : 100%  |

#### Kegiatan

##### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

##### 2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan peningkatan pengupahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan

## B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

## C. Strategi Pencapaian Sasaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan

Pelaksanaan Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan dengan rincian sbb.

| No | Materi Pembahasan Rapat  | Stakeholder                    | Kebutuhan Makmin Rapat    |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Januari   | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 2. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Maret     | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 3. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Mei       | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 4. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Juli      | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 5. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan September | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 6. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Oktober   | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 7. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi persiapan penetapan UMP bulan Nopember   | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 8. | Rapat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali untuk rekomendasi UMP  | Dewan Pengupahan Provinsi Bali | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |
| 9. | Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota setelah ada  | Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota | Snack 50<br>Nasi Kotak 50 |

- Pengajuan Rekomendasi dan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 150.750.000

(Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan rincian sbb. :

|   |                        |
|---|------------------------|
| - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | Rp. 1.050.000          |
| - Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | Rp. 22.500.000         |
| - Belanja Jasa Honorarium Dewan Pengupahan Prov Bali<br>(bagi Anggota DPP Bali di luar lingkup pemprov) | Rp. 127.200.000        |
|   | <b>Rp. 150.750.000</b> |

Denpasar, 6 Februari 2024

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial  
dan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Meirita, S.IP., M.Si  
Pembina Tk. I

Disiapkan oleh  
Kepala Seksi Hubungan Industrial  
dan Kesejahteraan Pekerja



Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par  
Pembina



## B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

## C. Strategi Pencapaian Sasaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan  
Pelaksanaan Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan dengan rincian sbb.

| No | Materi Pembahasan Rapat  | Stakeholder   | Kebutuhan Makmin Rapat         |
|----|--|---|--------------------------------|
| 1. | Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Juni  | Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
| 2. | Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Agustus   | Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
| 3. | Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Oktober   | Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
| 4. | Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota dalam rangka persiapan pengajuan rekomendasi bupati/walikota | Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
| 5. | Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas pengajuan rekomendasi Gubernur dalam rangka penetapan UMK                  | Dewan Pengupahan Provinsi Bali                              | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
| 6. | Rapat Evaluasi Pasca Penetapan UMK   | Dewan Pengupahan Provinsi Bali                              | Snack 50<br>Nasi Kotak 50      |
|    | <b>Kebutuhan Makmin Rapat</b>  |   | <b>Snack 500<br/>Makan 500</b> |

- Pengajuan Rekomendasi dan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| - Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp.        | 13.500.000        |
|                                     | <b>Rp.</b> | <b>13.500.000</b> |

Denpasar, 6 Februari 2024

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial  
dan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Meirita, S.IP., M.Si  
Pembina Tk. I

Disiapkan oleh  
Kepala Seksi Hubungan Industrial  
dan Kesejahteraan Pekerja

Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par  
Pembina



- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 30: Ayat (1) untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional.
- e. Peraturan Menakertrans No.PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor 2/332/HK.05/II/2023 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

## 2. Gambaran Umum

Produktivitas pada kondisi saat ini masih menjadi parameter penting dikarenakan produktivitas sebagai standar sebuah Negara yang tergantung dari kemampuannya untuk dapat memproduksi barang dan jasa menjadi Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Semakin besar barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam kerja, maka semakin besar PNB Negara tersebut yang pada akhirnya tercipta peningkatan kualitas standar hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas nasional beberapa hal telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas. Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah untuk dapat terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lembaga melalui pembangunan kesadaran pekerja akan pentingnya produktivitas (*awarness*), penerapan alat, teknik dan metoda peningkatan produktivitas (*improvement*) serta memelihara hasil peningkatan produktivitas di tempat kerja (*maintenance*) yang akhirnya tercipta peningkatan produktivitas.

Dalam beberapa situasi, hasil dari kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas tersebut belum dapat menampilkan peningkatan produktivitas secara signifikan di perusahaan tempat peserta pelatihan peningkatan produktivitas bekerja. Salah satu contoh masalah yang sering ditemui adalah kurangnya dukungan dari manajemen, pemborsan penggunaan input dalam produksi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi, maka perusahaan perlu dieberikan pendampingan langsung oleh infrastruktur produktivitas/ pakar produktivitas melalui kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah.

Sasaran tahun 2025 berkelanjutan di Bali untuk penyerapan peningkatan produktivitas yakni 15 perusahaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang nantinya diharapkan menyelesaikan permasalahan produktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Dengan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas dan mempunyai dampak keberhasilan yang efektif dan menjamin meningkatnya produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan meingkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

## **B. Penerima Manfaat**

### **1. Bagi Tenaga Kerja :**

- Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja
- Meningkatkan Kualitas Hasil Kerja.
- Meningkatkan Daya Saing.
- Meningkatkan Keuntungan.
- Meningkatkan Motivasi dan Kesejahteraan Karyawan.
- Meningkatkan Pertumbuhan Organisasi.
- Mempercepat Pencapaian Tujuan dan Target yang Ditetapkan

2. Bagi Perusahaan :

- Meningkatkan kedisiplinan tenaga kerja
- Meningkatkan nilai dan hasil produksi perusahaan
- Menekan biaya operasional
- Memudahkan dalam rekrutmen dan seleksi personil tenaga perusahaan
- Memudahkan dalam pengembangan karir
- Memudahkan pengaturan kompensasi

3. Bagi Pemerintah dan masyarakat :

- Meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP)
- Menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Meningkatkan nilai produk nasional
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Meningkatkan daya saing kerja di pasar global
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja

### C. Waktu Pelaksanaan

1. Metode pelaksanaan

Untuk dapat berjalan efisien dan efektif dari kegiatan Konsultansi Peningkatan Produktivitas di Provinsi Bali, maka ditetapkan langkah kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan (Bulan Pebruari s/d. Maret 2025)

- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Renlakgiat.
- Membuat susunan keanggotaan/ tim melalui penetapan Surat Keputusan
- Melaksanakan Rapat persiapan dan koordinasi
- Pembentukan dan pembagian tugas Panitia/ Tim Pelaksana
- Membuat jadwal dan penetapan lokasi pelaksanaan
- Menyiapkan materi, administrasi, keuangan, dokumentasi dan kebutuhan bimbingan lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan (April s/d Juli 2025)

- Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota yang membidangi Ketenagakerjaan
- Sosialisasi Perusahaan/ UKM yang akan dijadikan obyek bimbingan
- Menyampaikan surat dan kuesioner Bimbingan Konsultansi ke Perusahaan/ UKM
- Identifikasi masalah yang terdapat di perusahaan

- Perumusan masalah
  - Perumusan rencana aksi
  - Implementasi rencana aksi
  - Presentasi hasil implementasi dari rencana aksi
  - Rapat sumbang saran dan rekomendasi bagi perusahaan/ UKM
- c. Tahap Pelaporan (Agustus s/d Desember 2025)
- Melaporkan hasil kegiatan Bimbingan Konsultasi kepada Gubernur

## 2. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Penanggungjawab Kegiatan | : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi<br>Sumber Daya Mineral Provinsi Bali |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas                                    |
| Pelaksana Kegiatan       | : Seksi Pelatihan dan Pemagangan   |

## D. Waktu pencapaian Sasaran

Konsultasi Produktivitas yang dilaksanakan Instruktur Produktivitas dengan memberikan Bimbingan Konsultasi melalui alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

## E. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.350.700,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor
 

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp. 3.253.700,- |
|-------------------------|-----------------|
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor
 

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kertas dan Cover | Rp. 3.807.000,- |
|------------------|-----------------|
- Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Mess sewa tempat pelatihan
 


|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Rp. 7.500.000,- |
|--|-----------------|
- Belanja Makan dan Minum Rapat
 

|  |               |
|--|---------------|
|  | Rp. 900.000,- |
|--|---------------|
- Belanja Makan dan Minum Fasilitas Pelayanan
 

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Urusan Pendidikan | Rp.13.500.000,- |
|-------------------|-----------------|

- Honorium Penyelenggara Kegiatanpendidin dan Pelatihan Rp. 3.500.000.-
- Belanja perjalan Dinas Rp. 48.390.000.-
- Belanja praktek pelatihan bimbingan Rp.52.500.000.-

Bali, 19 Pebruari 2024  
Kepala Bidang, Pelatihan dan Produktivitas,



Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)



- Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105);
  - f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

#### **h. Gambaran Umum**

Globalisasi telah meningkatkan akselerasi mobilisasi tenaga kerja antar negara atau wilayah, konsekuensinya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/daerah industri maju akan menjadi sasaran arus tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan persaingan memperebutkan peluang kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, mobilisasi barang juga semakin intensif akibat pesatnya perkembangan teknologi dibidang jasa transportasi, sehingga jarak dan ruang tidak lagi menjadi faktor pembatas yang utama dalam melakukan investasi. Pada gilirannya, *investor* relatif bebas memilih negara atau wilayah yang lebih menguntungkan dan salah satu pertimbangan utamanya adalah kesiapan SDM suatu

negara atau wilayah. Persaingan yang tinggi menuntut dunia industri menerapkan standar kualitas produk yang terbaik dan hanya satu cara yang paling efektif untuk mencapainya adalah melalui penyiapan tenaga kerja yang kompeten.

Sertifikasi kerja yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang betul-betul kompeten dibidangnya. Sertifikasi kompetensi yang dimaksud untuk memberi rekognisi yang proporsional kepada tenaga kerja yang kompeten. Dengan demikian, tenaga kerja yang baik mengguna jasa tenaga yang diuntungkan dengan adanya sertifikasi kompetensi kerja.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian serta sikap kerja tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus maupun internasional. Dengan memiliki sertifikat kompetensi maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja pada era globalisasi tentunya dibutuhkan kompetensi dari tenaga kerja yang kompeten sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya dengan bukti memiliki Sertifikat Kompetensi yang diperoleh melalui proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Sertifikasi Tenaga Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan Daya saing tenaga kerja bali dalam menghadapi masyarakat global melalui Uji Kompetensi sehingga memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti tertulis terhadap kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Pada kegiatan ini akan mensertifikasi/ uji kompetensi sebanyak 90 orang tenaga kerja pada sektor tenaga kerja hotel berupa Tata Boga/ *FB Product* sebanyak 30 orang, tata hidangan/ *FB Service* sebanyak 30 orang dan Tata Graha/ *Houskeeping* sebanyak 30 orang sehingga menghasilkan 90 dokumen berupa Sertifikat Kompetensi yang merupakan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

## **B. Penerima Manfaat**

### 1. Bagi Tenaga Kerja :

- Meningkatkan mobilitas dan daya-saing
- Meningkatkan pengakuan atas kompetensi
- Meningkatkan prospek karier
- Meningkatkan keselamatan pribadi tenaga kerja
- Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan

### 2. Bagi Pemerintah Dan Masyarakat

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja
- Meningkatkan daya saing kerja di pasar kerja global
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Menurunkan tingkat pengangguran

### 3. Bagi Perusahaan yaitu :

- Memudahkan rekrutmen dan seleksi personil
- Memudahkan penempatan dan penugasan
- Memudahkan pengaturan remunerasi dan kompensasi
- Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan diklat
- Meningkatkan produktivitas perusahaan
- Meningkatkan keselamatan ditempat kerja

## **C. Strategi Pencapaian Sasaran**

### 1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan melalui proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP. Tempat Pelaksanaan Uji adalah di Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada LSP yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

#### a. Tahap Persiapan (Bulan Januari s/d. Maret 2025)

- Penyusunan Renlakgiat.

- Koordinasi dengan ketua *Indonesian Chef Association* (ICA), *Indonesian Food & Beverage Executive Association* (IFBEC), dan *Indonesian Houskeepers Association* (IHKA)
  - Koordinasi dengan LSP untuk TUK dan Asessor masing-masing kejuruan
- b. Tahap Pelaksanaan (Bulan April - Juni 2025)  
Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- c. Pasca (Bulan Juli s/d. Agustus 2025)
- d. Tahap Pelaporan (Bulan Agustus 2025)
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Penanggungjawab Kegiatan | : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi<br>Sumber Daya Mineral Provinsi Bali |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas                                    |
| Pelaksana Kegiatan       | : Plt. Kasi Standarisasi dan Sertifikasi                                       |

**D. Waktu pencapaian Sasaran**


Sertifikasi Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi akan mencapai sasaran dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025

**E. Biaya yang diperlukan**

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.546.400,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor  
Alat Tulis Kantor Rp. 985.200,-
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor  
Kertas dan Cover Rp. 3.360.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-  
Bahan Komputer Rp. 301.200,-
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 90.000.00

Bali, 19 Pebruari 2024  
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas,

  
Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)



பெரிந்தி குபாபி குமி பாலி  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
பெரிந்தி குபாபி குமி பாலி  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
සුඵ පාඨ ඩිකිතාඨ  
SUMBER DAYA MINERAL

තාඨ පුපුතාඨ - ඨිති ඔලුත පුතාඨ - ටාඨ ඔබ ටාඨ ටාඨ ටාඨ ටාඨ ටාඨ ටාඨ  
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| SKPD                            | : | Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.                             |
| Bidang                          | : | Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi                               |
| Seksi                           | : | Transmigrasi  |
| Program                         | : | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                 |
| Capaian dalam RPJMD             | : | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan<br>Monitoring dan Evaluasi   |
| Nama Kegiatan                   | : | Monitoring, dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi                           |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan<br>Monitoring dan Evaluasi   |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 2 Lokasi  |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi<br>Transmigrasi. |
| Target Hasil                    | : | 2 Lokasi  |

#### A. LATAR BELAKANG KEGIATAN.

Masalah Kependudukan bila dikelola dengan terencana baik kualitas, kuantitas maupun penyebarannya, maka penduduk akan menjadi potensi sumber daya manusia dan merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah maupun pembangunan Nasional dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, penyebarannya belum serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga diperlukan adanya penanganan yang terencana dan terprogram. Apabila penyebaran penduduk tidak ditangani secara profesional akan memunculkan berbagai masalah sosial antara lain : kemiskinan, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketertiban masyarakat. Provinsi Bali yang merupakan daerah wisata andalan sehingga arus migran yang datang ke Bali semakin meningkat yang kadang-kadang dapat menimbulkan masalah. Untuk mengurangi dampak negatif yang lebih luas, penyebaran penduduk perlu diatur, salah satunya adalah melalui Program Transmigrasi.

Penyelenggaraan Program Transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata yang pada akhirnya akan muncul dan tumbuh pusat-pusat perekonomian yang ada.

Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan ini sesungguhnya merupakan daya tarik untuk mengikuti Program Transmigrasi khususnya bagi penduduk yang bermasalah atau penduduk yang tidak bermasalah yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Disinilah kegiatan sosialisasi ketransmigrasian perlu lebih ditingkatkan lagi.

Pembangunan Transmigrasi sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas daerah, oleh karena itu peranan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam koordinasi pelaksanaan Program Transmigrasi melalui paradigma baru penyelenggaraan Transmigrasi dan diharapkan adanya sharing dana dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketransmigrasian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

## **B. Gambaran Umum**

Maksud dan Tujuan :

### **1. Maksudnya adalah :**

- a. Untuk mengetahui secara langsung perkembangan warga transmigran asal Provinsi Bali di daerah transmigrasi (lokasi transmigrasi) selama pembinaan 5 (lima) tahun berjalan apakah sudah terpenuhi hak-hak transmigrasi sesuai KSAD antara kabupaten daerah asal dengan kabupaten daerah penempatan.
- b. Supaya dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul agar mudah dicarikan solusinya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan/pejabat terkait untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

### **2. Tujuannya adalah :**

- a. Untuk memotivasi warga transmigran meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.
- b. Untuk mencegah warga Transmigran yang ulak-alik
- c. Memberikan motivasi kepada warga Transmigran agar menyesuaikan diri dan lebih giat bekerja.

## **C. Strategi Pencapaian Sasaran**

Dalam Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berencana akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke lokasi Transmigrasi.

**D. Waktu Pencapaian Sasaran**

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.


**E. Biaya Yang diperlukan.**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali memerlukan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).


| Kode Rekening      | Uraian  | Jumlah     |
|--------------------|---|------------|
| 5.1                | Belanja Operasi   | 80.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024. | Belanja Alat/bahan kegiatan kantor<br>– Alat Tulis kantor | 555.900    |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/bahan kegiatan kantor<br>– kertas dan cover  | 268.200    |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/bahan kegiatan kantor<br>– Bahan Komputer    | 389.900    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makan dan Minum Rapat                             | 1.800.000  |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                            | 74.586.000 |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota                    | 2.400.000  |

Denpasar,

Mengetahui/Menyetujui :  
Plt.Kabid Perluasan Kesempatan Kerja  
dan Transmigrasi

  
Ni Luh Gede Widiawati, SE.MAP  
Pembina

Disiapkan oleh,  
Plt. Kepala Seksi Transmigrasi

  
Harry Faisal Gunawan, SS.MM  
Penata Tk.I



ປະທັບຄຳ ກຽມປະຊາຊົນ ທາງ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ ສາມາດ ສົ່ງເສີມ ຂາດ ຈຳນວນ  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
ສູງ ສິນຄ້າ ສາມາດ ສົ່ງເສີມ  
**SUMBER DAYA MINERAL**

ຄະນະ ກຽມປະຊາຊົນ - ສິນຄ້າ ສາມາດ ສົ່ງເສີມ ຂາດ ຈຳນວນ  
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**  
**TAHUN 2025**

|   |  |
|---|--|
| NAMA PERANGKAT DAERAH                       | : Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali                                     |
| NAMA BIDANG/BAGIAN DAN SUB BAGIAN/ SUB UNIT | : Penempatan Tenaga Kerja  |
| MISI  | : Perluasan Kesempatan Kerja   |
| TUJUAN                                      | : 8 (delapan)  |
| SASARAN                                     | : Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang mendapat pelatihan                   |
| URUSAN                                      | : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja         |
| BIDANG URUSAN                               | : Penempatan Tenaga Kerja  |
| NAMA PROGRAM                                | : Penempatan Tenaga Kerja  |
| Target Outcome Program                      | : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja    |
| NAMA KEGIATAN                               | : Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               |
| Keluaran Kegiatan (Output)                  | : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja |
| Target Output Kegiatan                      | : Terlaksananya perluasan kesempatan kerja   |
| Hasil Kegiatan                              | : Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja Berwirausaha                      |
| Target Hasil Kegiatan                       | : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja    |
| NAMA SUB KEGIATAN                           | : Perluasan Kesempatan Kerja   |
| Keluaran Sub. Kegiatan (output)             | : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja    |
| Target Output Sub Kegiatan                  | : Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja Berwirausaha                      |
| LOKASI                                      | : Kabupaten Bangli   |

## **1. Latar Belakang**

### **a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, Tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75).

### **b. Gambaran Umum**

Pembangunan dalam berbagai bidang membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan tertentu. Berbagai jenis lapangan kerja tersedia tetapi jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui penambahan industri. Perluasan kesempatan kerja upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah terus berupaya memperluas lapangan kerja di Daerah, khususnya pedesaan. Pembukaan lapangan kerja baru penting untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Program Penempatan Tenaga kerja dengan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan melalui kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan membentuk satu kawasan yang berciri khas Bali.

Pada Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota akan dibentuk 1 (satu) kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal, yaitu di Kabupaten Bangli.

## **2. Kelompok Sasaran Kegiatan/ Penerima Manfaat**

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, memberikan manfaat bagi masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan, akan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk membuka usaha mandiri, dan pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan keluarga dan keluarga menjadi lebih sejahtera.

## **3. Strategi Pencapaian Sasaran**

### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi Desa yang menjadi lokasi pelatihan dan melaksanakan proses pelatihan pada Desa tersebut.

### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- 1) Melakukan identifikasi ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi pelatihan;
- 2) Melaksanakan penjajagan ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi pelatihan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kepala Desa;
- 4) Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
- 5) Melaksanakan monitoring pasca pelatihan.

## **4. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## **5. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 66.663.300,- (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>Belanja OPERASI</b>                                       | <b>Rp.</b> | <b>66.663.300</b> |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               | <b>Rp.</b> | <b>66.662.900</b> |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                  | Rp.        | 32.000.000        |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | Rp.        | 1.585.800         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   | Rp.        | 862.000           |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        | Rp.        | 1.130.000         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos           | Rp.        | 235.500           |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer      | Rp.        | 320.000           |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan               | Rp.        | 7.650.000         |
| Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | Rp.        | 9.600.000         |
| Belanja Perjalanan Dinas                                     | Rp.        | 13.600.000        |

Mengetahui/Menyetujui,  
Plt. Kepala Bidang Perluasan  
Kesempatan Kerja dan Transmigrasi



**NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE., MAP**  
Pembina (IV/a)

Disiapkan oleh,  
Kasi Perluasan Kesempatan Kerja



**DRA. NI WAYAN YONIATI**  
Penata Tk.I



permasalahan diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan calon PMI, PMI maupun masyarakat, tentang konsekuensi nyata, hukum, sosial, dan ekonomi dari migrasi/bekerja ke luar negeri termasuk mengenai prosedur penempatan yang resmi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, sejak dimulainya proses penempatan, banyak calon PMI mengabaikan atau tidak cukup mendapat informasi tentang persyaratan administratif untuk bekerja melalui jalur resmi dan apa dampak dari setiap tahap penempatan tersebut. PMI seringkali tidak mengetahui mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan dan dokumen apa aja yang diperlukan untuk bekerja ke luar negeri, serta pentingnya dokumen-dokumen tersebut bagi keamanan mereka selama bekerja di luar negeri. Seringkali PMI meninggalkan Indonesia tanpa menyadari secara penuh mengenai hak-hak mereka ataupun tentang realita bekerja ke luar negeri, khususnya yang bersifat negatif seperti tindak pidana perdagangan orang. Mereka kurang mengetahui informasi mengenai bagaimana mereka dapat mencari bantuan sewaktu berada di luar negeri. Untuk itu bagi para calon PMI dan masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu diselenggarakan kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI, untuk mengingatkan wawasan dan pengetahuan para calon PMI dan masyarakat umum mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Penerima Manfaat**

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.

## **C. Strategi Pencapaian Sasaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dengan materi yang disampaikan yaitu:

- a. Persiapan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri (2jpl)
- b. Prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri (2jpl)
- c. Tata cara pemberian e-KTKLN bagi calon PMI dan Prosedur Penempatan PMI ke luar negeri melalui G to G (2jpl)

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- a. Menyusun SK Tim Kegiatan
- b. Mengajukan permohonan Peserta ke Kab/Kota se-Bali
- c. Mengajukan permohonan Narasumber
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 9 (Sembilan) bulan

### **3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan**

- a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kadisnakeresdm Provinsi Bali
- b. Pelaksana Kegiatan : Kasi Penempatan Tenaga Kerja

### **4. Waktu Pencapaian Sasaran**

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI akan dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan mulai bulan Maret s.d. November 2024.

## 5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/CPMI Tahun Anggaran 2025 bersumber dari dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 320.830.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                      | <b>337,455,000,-</b> |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                             | <b>337,455,000,-</b> |
| <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                           | <b>17,255,000,-</b>  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 867,200,-            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 412,800,-            |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan             | 15,975,000,-         |
| <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                 | <b>48,600,000,-</b>  |
| Honorarium Narasumber                                      | 48,600,000,-         |
| <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>               | <b>271,600,000,-</b> |
| Perjalanan Dinas Biasa                                     | 271,600,000,-        |

Mengetahui/ Menyetujui,

Plt. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan  
Kerja dan Transmigrasi

**NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE.MAP**

Disiapkan oleh,

Kasi PTK dan PPTKA

**NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE.MAP**

ປະຊາທິປະໄຕ ສາທາລະນະ ສັງຄົມນິຍົມ  
DEMOKRASI BERKEADILAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງຈຳລັງ ການເຕີ້ສາມາດ ທີ່ດາວລາດ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງງານ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຈຳລັງງານ - ຈຳລັງງານ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ ທີ່ ດາວລາດ ມຸງຄູ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| NAMA OPD                              | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI                         |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                | : | UPTD BLKIP   |
| NAMA PROGRAM                          | : | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja   |
| *Indikator Program (outcome)          | : | Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi |
| *Target Outcome Program               | : | 75%  |
| NAMA KEGIATAN                         | : | <b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN</b>  |
| *Indikator Keluaran Kegiatan (Output) | : | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam Pelatihan Kerja                          |
| *Target Output Kegiatan               | : | 1 unit   |
| Hasil Kegiatan                        | : | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja                               |
| Target Hasil Kegiatan                 | : | 100%   |

### 1. Latar belakang

#### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **b. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan pelatihan khususnya kejuruan pariwisata dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.

## **2. Penerima Manfaat**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

## **3. Strategi Pencapaian**

### **a. Metode Pelaksanaan**

- Metode Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini adalah dilaksanakan secara Swakelola.

### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan pemeliharaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.
- Waktu Pelaksanaan  
Waktu Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

## **4. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## **5. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pada Tahun 2025 adalah sebesar

Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja : Rp. 100.000.000



Mengetahui,  
Kepala UPTD BLKIP

Ni Putu Juliawati, S.Sos., M.Si

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran  
UPTD BLK-IP

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP



- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **b. Gambaran Umum**

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para pencari kerja/calon tenaga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi Kompetensi.

## **2. Penerima Manfaat**

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan Kompetensi di Bidang yang diminati.

### 3. Strategi Pencapaian

#### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja

#### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini:

- Pendaftaran
- Seleksi
- Test
- Pengumuman Hasil Test
- Pelatihan

- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan : Rp. 950.000.000 bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Mengetahui,  
Kepala UPTD BLK-IP Bali



Ni Putu Juliawati, S.Sos., M.Si

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD  
BLK-IP Bali



Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP



- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **b. Gambaran Umum**

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para pencari kerja/calon tenaga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi Kompetensi.

## **2. Penerima Manfaat**

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan Kompetensi di Bidang yang diminati.

### 3. Strategi Pencapaian

#### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja

#### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini:
  - Pendaftaran
  - Seleksi
  - Test
  - Pengumuman Hasil Test
  - Pelatihan
- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan : Rp. 950.000.000 bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Mengetahui,  
Kepala UPTD BLK-IP Bali



N. Putri Ulrawati, S.Sos., M.Si

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD  
BLK-IP Bali

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP

ບໍລິຫານຮຽກຮ້ອງ ກຽມບົດຮຽນ ທາງການ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະເໜີ ສໍາເລັດການສໍາເລັດການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງຮຽນ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຄະນະການຮຽນ - ສໍາເລັດການສໍາເລັດການ - ທາງການ ທາງການ ທາງການ (10/2024) 1330/2024

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| NAMA OPD                              | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                | : | UPTD BLKIP   |
| NAMA PROGRAM                          | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              |
| *Indikator Program (outcome)          | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                   |
| *Target Outcome Program               | : | 86,82  |
| NAMA KEGIATAN                         | : | <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>                          |
| *Indikator Keluaran Kegiatan (Output) | : | Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan    |
| *Target Output Kegiatan               | : | 16 paket, 6 laporan  |
| Hasil Kegiatan                        | : | Tersedianya Komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah            |
| Target Hasil Kegiatan                 | : | 16 paket, 6 laporan  |

### 1. LATAR BELAKANG

#### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

## **b. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

## **2. PENERIMA MANFAAT**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

## **3. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **a. Metode Pelaksanaan**

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan secara Swakelola.

### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

## **4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) tahun Anggaran.

## 5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 53.931.300,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp. 3.549.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 8.390.300
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 13.000.000
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp. 3.500.000
- Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 1.200.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 24.292.000

Mengetahui,  
Kepala UPTD BLKIP



N. Putri Juliyati, S.Sos., M.Si

Kasubag Tata Usaha  
UPTD BLKIP



Gueti Ayu Ayu Winantari S STP.,MAP



## 1. LATAR BELAKANG

### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan

tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

#### **b. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

### **2. PENERIMA MANFAAT**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :  
Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

### **3. STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

#### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan tiga (3) triwulan selama satu (1) tahun/12 bulan.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

### **4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## 5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 413.463.132,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya : Rp. 84.250.000  
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan  
Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan : Rp. 45.000.000  
Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana : Rp. 284.213.132  
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Mengetahui,  
Kepala UPTD BLKIP

Ni Putu Julawati, S.Sos., M.Si

Kasubag Tata Usaha  
UPTD BLKIP

Gusti Ayu Arv Winantari, S.STP., MAP

ບິຍົມິຊຽງ ງຽບປິຊຽງິ ຕາເນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ຄຳຂວັນ ຄຳສັ່ງ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

ໂຮງຮຽນ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ ທາງການ

**UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA**

ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ - ຄວາມສຸກ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| NAMA OPD                              | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI                             |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                | : | UPTD BLKIP   |
| NAMA PROGRAM                          | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| *Indikator Program (outcome)          | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| *Target Outcome Program               | : | 86,82  |
| NAMA KEGIATAN                         | : | <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                        |
| *Indikator Keluaran Kegiatan (Output) | : | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| *Target Output Kegiatan               | : | 9 unit   |
| Hasil Kegiatan                        | : | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 |
| Target Hasil Kegiatan                 | : | 9 Unit   |

## 1. Latar belakang

### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

#### **b. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

### **2. PENERIMA MANFAAT**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

### **3. STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

#### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengadaan yang baru dimana akan menambah barang milik daerah yang diperlukan instansi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai dan organisasi kedepannya.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

#### 4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

#### 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 220.793.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor : Rp. 192.793.600,- atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung : Rp. 28.000.000,- Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Mengetahui,  
Kepala UPTD BLKIP  
  
N. Purni Jatiawati, S.Sos., M.Si

Kasubag Tata Usaha  
UPTD BLKIP  
  
Gusti Avu Arv Winantari, S.STP., MAP



- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

## **b. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang

ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

## **2. PENERIMA MANFAAT**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

## **3. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **a. Metode Pelaksanaan**

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025. Sedangkan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan tiap awal bulan selama 12 bulan.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

## **4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## **5. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 265.338.080,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:


- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 24.000.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp. 241.338.080



Mengetahui,  
Kepala UPTD BLKIP

  
Ni Puji Juliawati, S.Sos., M.Si

Kasubag Tata Usaha  
UPTD BLKIP

  
Gusti Ayu Ary Winantari, S.STP., MAP



ບົຍນິກຊາ ກູບາບິກຸນິ ຕາບ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂໍ້ຄຳສັ່ງໃຫ້ກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງ  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
ສູນພັດທະນາ ຍີ່ນິກຸນິ  
**SUMBER DAYA MINERAL**

ຈາກສຳນັກງານ - ສື່ສິດ ດາງຄຸນ ບຸກຄາກສິ - ກຸນຄວາມສຳນັກງານກູບາກສິ (ໂຮງຮຽນ) ບຸກຄຸນພັດທະນາ  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963, 223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**  
**TAHUN 2025**

|  |   |   |
|--|---|---|
| NAMA OPD                                 | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER<br>DAYA MINERAL PROVINSI BALI       |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                   | : | SEKRETARIAT   |
| NAMA PROGRAM                             | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Provinsi                    |
| *Indikator Program (outcome)             | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |
| *Target Outcome Program                  | : | 86,8  |
| NAMA KEGIATAN                            | : | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   |
| *Indikator Keluaran Kegiatan<br>(Output) | : | Persentase Pelayanan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah sesuai kebutuhan |
| *Target Output Kegiatan                  | : | 100%  |
| Hasil Kegiatan                           | : | Meningkatnya layanan administrasi umum<br>Perangkat Daerah sesuai kebutuhan |
| Target Hasil Kegiatan                    | : | 100 Persen  |

## 1. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **b. Gambaran Umum**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan berupa lampu, kabel listrik, dan lain-lain untuk mewujudkan kondisi bangunan kantor yang memadai.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, dan lain-lain, serta penyediaan perlengkapan kantor seperti komputer/laptop maupun printer , untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor seperti spanduk, bendera maupun penjor, serta pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan/piodalan pada perangkat daerah.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : merupakan kegiatan penyediaan dokumen pencetakan dan penggandaan seperti foto copy maupun cetak amplop dinas, map kop setda, dan lain-lain.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan : merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan seperti koran/surat kabar.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu : merupakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu kedinasan yang berkunjung ke perangkat daerah.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : merupakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan, serta untuk penyediaan perjalanan dinas ke luar daerah.

## 2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

## 3. Strategi Pencapaian

### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

## 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.161.692.691,00 (Empat milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp. 16.498.600,00
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 58.244.200,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 76.900.000,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp. 29.356.800,00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Rp. 9.000.000,00
- Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 6.000.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 231.428.000,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya : Rp. 529.939.400,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 1.093.326.280,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 1.132.771.323,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 2.071.559.368,00

Mengetahui  
Sekretaris,



**Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si**

Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian,



**I Dewa Nyoman Arnaya, S.Sos**

ບົດບັນຍັດ ກູບາບິຄຸນິ ການ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂໍ້ຄຳສັ່ງການກົດໝາຍ ທີ່ 4 ກຸ່ມທີ 1

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ພະຍາຍາມ ບໍລິຫານ

SUMBER DAYA MINERAL



ຕາມລຳບັງບູຮານລຳ - ສິນທິ ບູຮານ ບູຮານລຳ - ທຸກພາກສ່ວນ ທຸກພາກສ່ວນ (1022671) ທຸກພາກສ່ວນ ທຸກພາກສ່ວນ  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)**

**TAHUN 2025**

|  |   |  |
|--|---|--|
| NAMA OPD                                 | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI<br>SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI                |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                   | : | SEKRETARIAT  |
| NAMA PROGRAM                             | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi                             |
| *Indikator Program (outcome)             | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| *Target Outcome Program                  | : | 86,8   |
| NAMA KEGIATAN                            | : | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>     |
| *Indikator Keluaran Kegiatan<br>(Output) | : | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |
| *Target Output Kegiatan                  | : | 100%   |
| Hasil Kegiatan                           | : | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai |
| Target Hasil Kegiatan                    | : | 100 Persen   |

**1. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### **b. Gambaran Umum**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang/pemperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : merupakan kegiatan pemeliharaan 1 unit unit gedung kantor pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor seperti AC, meja, kursi, komputer, printer, dll.

#### **2. PenerimaManfaat**

Adapun penerimamanfaat dari kegiatan iniadalah :Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

### 3. Strategi Pencapaian

#### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

#### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.114.632.024,- (Dua Milyar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : Rp. 802.733.328,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : Rp. 175.459.760,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : Rp. 1.093.326.280,00

Mengetahui  
Sekretaris,



**Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si**

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian,



**I Dewa Nyoman Arnava, S.Sos**



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### **b. Gambaran Umum**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang/pemperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : merupakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa meterai @10.000.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : merupakan kegiatan penyediaan air, listrik, dan telepon selama 1 tahun, untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kantor.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat/bahan kebersihan kantor, serta belanja jasa tenaga kebersihan.

#### **2. Penerima Manfaat**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal pemperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

### 3. Strategi Pencapaian

#### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

#### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.132.771.323 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Rp. 2.000.000,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 480.000.000,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp. 650.771.323,00

Mengetahui  
Sekretaris,



**Drs. Ida Bagus Suria Manuaba. M.Si**

Ka Sub. Bag Umum dan Kepegawaian,



**I Dewa Nyoman Arnava, S.Sos**

ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ທ່ານສຳນັກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ທັກສະນະ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນພັດທະນາ ຍີ່ຫໍ້ການ

SUMBER DAYA MINERAL



ຈະນາຄານພູມຫຼາດ - ສື່ນິ ບາງກະນຸພູມຫຼາດ - ງາສາລາມາ ງາສາລາມາ (10224001) ພູມຫຼາດພູມຫຼາດພູມຫຼາດ  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| NAMA OPD                              | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI   |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                | : | SEKRETARIAT  |
| NAMA PROGRAM                          | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| *Sasaran Program                      | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| *Indikator Program (outcome)          | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| *Target Outcome Program               | : | 86,82  |
| NAMA KEGIATAN                         | : | <b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |
| *Sasaran Kegiatan                     | : | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun  |
| *Indikator Keluaran Kegiatan (Output) | : | Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan |
| *Target Output Kegiatan               | : | 2 Dokumen  |
| Hasil Kegiatan                        | : | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja   |
| Target Hasil Kegiatan                 | : | 100 Persen   |

## **1. Latar Belakang**

### **a. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

#### **b. Gambaran Umum**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan. Dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Evaluasi mempunyai fungsi yang sama dengan perencanaan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi oleh fungsi pengawasan atau evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Evaluasi Kinerja merupakan langkah evaluasi yang berfungsi sebagai pengarah kegiatan, sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan. Evaluasi pada umumnya berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang mengakomodir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan Pemangku Kepentingan. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 1) disebutkan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pada Pasal 84 disebutkan bahwa Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

## **2. Penerima Manfaat**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Pemerintah dalam hal tata kelola program/kegiatan pada urusan tenaga kerja dan ESDM, serta dalam hal penyajian data dalam laporan.

### **3. Strategi Pencapaian**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; metode pengumpulan dan pengolahan data serta aspirasi untuk pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM yang partisipatif.

#### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :
  - Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait
  - Pengumpulan Data
  - Pengolahan Data
  
- Waktu Pelaksanaan  
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

### **4. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

### **5. Biaya Yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Mengetahui  
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan  
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



**Drs. IDA BAGUS SURJA MANUABA, M.Si.**

ບົຍນິຊຸງ ກູບຸບິຊຸງ ກະນ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ ບົຍນິຊຸງ ກະນ ທີ່ ບົຍນິຊຸງ ກະນ

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**

ສູນ ບົຍນິຊຸງ ກະນ

**SUMBER DAYA MINERAL**



ຄະນະ ບົຍນິຊຸງ ກະນ - ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ ບົຍນິຊຸງ ກະນ (10222/2025)  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
TAHUN 2025**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nama OPD                               | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali                       |
| Nama Bidang dan Bagian                 | : | Sekretariat  |
| Nama Program                           | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                    |
| * Indikator Program (outcome)          | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |
| * Target Outcome Program               | : | 86,80  |
| Nama Kegiatan                          | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |
| * Indikator Keluaran Kegiatan (Output) | : | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |
| * Target Output Kegiatan               | : | 141 orang/bulan  |
| Hasil Kegiatan                         | : | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu |
| Target Hasil Kegiatan                  | : | 100%   |

**1. Latar Belakang**

**a. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### **b. Gambaran Umum**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar layanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

## 2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

## 3. Strategi Pencapaian

### a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan sesuai dengan perhitungan atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan yang seharusnya diterima masing-masing pegawai yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

## 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## 5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.567.230.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sekretaris,



 Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si

ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງນິຕານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າ ທາງທະເລ ທາງບໍລິເວນ ມຸ້ງຊື່ ທາງ ຍົນສົ່ງນາ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງງານ ທາງທະເລ ທາງບໍລິເວນ ມຸ້ງຊື່ ທາງ ຍົນສົ່ງນາ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຕະຫຼົກ ມຸ້ງຊື່ - ສິນຄ້າ ທາງທະເລ - ທາງບໍລິເວນ ມຸ້ງຊື່ (ໂຮງງານ) ທາງ ຍົນສົ່ງນາ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| SKPD                            | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.  |
| Bidang/Bagian                   | : | UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.  |
| Seksi                           | : | Seksi Pelayanan.   |
| Program                         | : | Pengawasan Ketenagakerjaan.  |
| Capaian Dalam RPJMD             | : | Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja. |
| Kegiatan                        | : | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan .   |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 melalui pengujian lingkungan serta kesehatan kerja.                   |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 90 Perusahaan.   |
| Hasil/Output Kegiatan           | : | Terlaksananya pelayanan pengujian lingkungan serta kesehatan kerja di perusahaan.                          |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | 90 Perusahaan  |
| Sub. Kegiatan                   | : | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.   |
| Keluaran Sub. Kegiatan          | : | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 melalui pengujian lingkungan serta kesehatan kerja.                   |
| Target keluaran sub kegiatan    | : | 90 Perusahaan  |

## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang Hyperkes dan keselamatan kerja kepada perusahaan/masyarakat, maka diperlukan laboratorium yang terakreditasi, peralatan laboratorium yang memadai dan terkalibrasi serta bahan kimia yang cukup untuk analisa.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Metode Pelaksanaan dengan pengadaan langsung.

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Pertama dilakukan survey harga untuk menentukan HPS, selanjutnya proses Pengadaan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses dilaksanakan mulai bulan Januari 2025.

3. Penanggung jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 435.050.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No.           | Uraian                              | Jumlah                   |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.            | Belanja Bahan-Bahan Kimia           | Rp. 190.000.000,-        |
| 2.            | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp. 40.000.000,-         |
| 3.            | Belanja Jasa Kalibrasi              | Rp. 166.650.000,-        |
| 4.            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | Rp. 38.400.000,-         |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>Rp. 435.050.000,-</b> |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



**Dewa Putu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan pengadaan langsung

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Dilaksanakan secara rutin dengan mengadakan perbaikan/service terhadap gedung kantor.

3. Penanggung Jawab Kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Jumlah           |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-<br>Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan<br>Gedung Kantor | Rp. 20.000.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



**Dewa Putu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິດສະດີ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງງານ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ທິດສະດີ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| SKPD                             | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.                             |
| Bidang/Bagian                    | : | UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.   |
| Sub. Bagian                      | : | Sub. Bagian Tata Usaha.   |
| Program                          | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.  |
| Capaian Dalam RPJMD              | : | Nilai Evaluasi Managemen Kinerja.   |
| Kegiatan                         | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.                          |
| Keluaran/Output Kegiatan         | : | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. |
| Target Kegiatan/Output Kegiatan. | : | 35 unit   |
| Hasil/Outcome Kegiatan           | : | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya. |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan    | : | 35 Unit .   |
| Sub. Kegiatan                    | : | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.             |
| Keluaran Sub. Kegiatan           | : | Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. |
| Target keluaran sub kegiatan     | : | 35 Unit   |

## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan secara swakelola

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Dilaksanakan secara rutin dengan mengadakan perbaikan/service terhadap barang-barang peralatan gedung kantor serta pembayaran jasa tenaga laboratorium setiap bulannya.

3. Penanggung jawab Kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 257.140.700,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah                   |
|-----|--|--------------------------|
| 1.  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | Rp. 173.820.320,-        |
| 2.  | Belanja Pemeliharaan Air Limbah  | Rp. 5.000.000,-          |
| 3.  | Belanja Iuran Jaminan Asuransi   | Rp. 14.590.380,-         |
| 4.  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)                    | Rp. 10.980.000,-         |
| 5.  | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia                      | Rp. 21.000.000,-         |
| 6.  | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara | Rp. 21.000.000,-         |
| 7.  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer   | Rp. 7.300.000,-          |
| 8.  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Printer)                     | Rp. 3.450.000,-          |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 257.140.700,-</b> |

Denpasar, 1 Februari 2024.

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Retnagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali



**Dewa Putu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



ປັບກຳລັງ ກຽມບົດກຳລັງ ຕາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຄຳຂວັນ: ສັນຕິພາບ ສະຫງົບ ສຸຂັດສູນ ສຸຂັດສູນ ສຸຂັດສູນ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງງານ ທຸກໆໂຮງງານ ທຸກໆໂຮງງານ ທຸກໆໂຮງງານ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຄະນະ ທຸກໆໂຮງງານ - ສັນຕິພາບ ສະຫງົບ ສຸຂັດສູນ ສຸຂັດສູນ ສຸຂັດສູນ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| SKPD                             | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.                   |
| Bidang/Bagian                    | : | UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.   |
| Sub. Bidang                      | : | Sub. Bagian Tata Usaha.   |
| Program                          | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.  |
| Capaian Dalam RPJMD              | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.   |
| Kegiatan                         | : | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                      |
| Keluaran/Output Kegiatan         | : | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. |
| Target Keluaran/Output Kegiatan. | : | 10 Unit   |
| Hasil/Outcome Kegiatan           | : | Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                      |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan.   | : | 10 Unit   |
| Sub. Kegiatan                    | : | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                    |
| Keluaran Sub. Kegiatan           | : | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. |
| Target keluaran sub kegiatan     | : | 10 Unit   |

## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan memesan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup untuk menunjang kegiatan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama pada triwulan II Tahun 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 588.484.300,- (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No.          | Uraian   | Jumlah                   |
|--------------|--|--------------------------|
| 1.           | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | Rp. 548.484.300,-        |
| 2.           | Belanja Modal Komputer                           | Rp. 40.000.000,-         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>Rp. 588.484.300,-</b> |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali



**Dewa Pufu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan YME dalam melaksanakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

Semua pegawai UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.  
Metode pelaksanaan secara swakelola
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.  
Dilaksanakan setiap hari, terutama purnama tilem dan hari suci lainnya serta pada saat piodalan.
3. Penanggung Jawab Kegiatan.  
Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Jumlah           |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 16.500.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali



Dewa Puri Aht, ST. M.Kes  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan mencetak barang cetakan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan K3. Untuk foto copy dengan mengajukan surat pesanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah          |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Barang Cetak | Rp. 4.780.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian                  | Jumlah           |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1   | Belanja Tagihan Telepon | Rp. 12.000.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara kebersihan gedung kantor untuk menciptakan kenyamanan baik bagi pegawai maupun tamu/pelanggan yang berkunjung di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Kondisi lingkungan kerja yang bersih dan nyaman dapat berdampak pada meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk menunjang pelayanan kepada perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan cara kontraktual yaitu proses Lelang Sederhana

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

Proses pengadaan dimulai pada Bulan Nopember tahun sebelumnya sehingga pada bulan Januari di Tahun Anggaran, sudah bisa dilaksanakan proses penetapan pemenang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.839.896,- (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian                         | Jumlah            |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1.  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 102.839.896,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



**Dewa Putu Alit, ST. M.Kes**

**Pembina**



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara kondisi kendaraan guna menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan administrasi perkantoran dan pelayanan K3 kepada perusahaan/pelaku usaha serta masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan pengadaan langsung

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Untuk pengadaan bahan bakar minyak, dilakukan dengan melengkapi administrasi berupa SPK dan surat pesanan. Sedangkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan secara rutin maupun berkala.

3. Penanggung jawab kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 141.966.140,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Jumlah                   |
|-----|---|--------------------------|
| 1.  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | Rp. 47.784.000,-         |
| 2.  | Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan   | Rp. 2.500.000,-          |
| 3.  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp. 54.000.000,-         |
| 4.  | Belanja jasa tenaga supir   | Rp. 34.764.064,-         |
| 5.  | Belanja iuran jaminan/asuransi  | Rp. 2.918.076,-          |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>Rp. 141.966.140,-</b> |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



**Dewa Putu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan benda pos berupa meterai untuk menunjang Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Bali secara menyeluruh dan terpadu.

## B. PENERIMA MANFAAT

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan K3 bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Metode yang dilaksanakan adalah secara swakelola

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah          |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 1.000.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali



**Dewa Ratu Alit, ST. M.Kes**  
Pembina



ປົມກິຊຸງປູວປັກຼວນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ດິກສິ ສິເທັກກາສິຕາລີ ທາລີ ດາລັດຕິ ສູຊິ ທາລ ຍິລັກກາລີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຊກຸບ ງາຮ ງາຮາກຸກຸນ ທິປັສິດິ ທາລີ ສິມັບຍາທາລີ ສິຕ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຕາລາລີ ມູງຊາລີ - ສິເທັ ຍາລຸນ ມູງກາລີ - ງາລາລາລີ ງາຮາກຸນ ງາລາລີ (ໂຮງຮາກ) ໂຮງຮາກຸນ ງາລາລີ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| SKPD                            | : | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.                |
| Bidang/Bagian                   | : | UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.  |
| Sub. Bidang                     | : | Sub. Bagian Tata Usaha.  |
| Program                         | : | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.                                     |
| Capaian Dalam RPJMD             | : | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.  |
| Kegiatan                        | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah.  |
| Keluaran/Output Kegiatan        | : | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan |
| Target Keluaran/Output Kegiatan | : | 1 paket.   |
| Hasil/Outcome Kegiatan          | : | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                  |
| Target Hasil/Outcome Kegiatan   | : | 1 Paket.   |
| Sub. Kegiatan                   | : | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.                  |
| Keluaran Sub. Kegiatan          | : | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan |
| Target Keluaran Sub. Kegiatan   | : | 1 Paket  |

## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD, Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD, Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan  
Dilaksanakan dengan pengadaan langsung
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.764.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Jumlah          |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 9.764.000,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja  
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM  
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes  
Pemimpin



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung (Konsolidasi)

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan pertama 2025 dan penggunaannya mulai sejak barang diterima sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.208.400,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah           |
|-----|--|------------------|
| 1.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 9.757.400,-  |
| 2.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 6.240.000,-  |
| 3.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | Rp. 6.211.000,-  |
|     | Jumlah   | Rp. 22.208.400,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM

Provinsi Bali



Dewa Putri Alit, ST. M.Kes

Pembina



## A. LATAR BELAKANG

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

### 2. GAMBARAN UMUM

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

### 1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung (Konsolidasi)

### 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan pertama 2025 dan penggunaannya mulai sejak barang diterima sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.208.400,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Uraian   | Jumlah           |
|-----|--|------------------|
| 1.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 9.757.400,-  |
| 2.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 6.240.000,-  |
| 3.  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | Rp. 6.211.000,-  |
|     | Jumlah   | Rp. 22.208.400,- |

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan  
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM

Provinsi Bali



Dewa Putri Alit, ST. M.Kes

Pembina



ບົດບັນທຶກງານປະຊຸມ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂໍ້ຂັດຂວາງຂໍ້ກວດກາຂໍ້ຂັດຂວາງ  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
ສູນພັດທະນາພະລັງ  
**SUMBER DAYA MINERAL**

ຄະນະກຳມະການ - ຂໍ້ຂັດຂວາງຂໍ້ກວດກາຂໍ້ຂັດຂວາງ  
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

**TAHUN 2025**

|  |   |   |
|--|---|---|
| NAMA OPD                                 | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI<br>SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI   |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                   | : | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  |
| NAMA PROGRAM                             | : | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU<br>TERBARUKAN   |
| *Indikator Program (outcome)             | : | Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi<br>Baru Terbarukan  |
| *Target Outcome Program                  | : | 75 MW   |
| NAMA KEGIATAN                            | : | <b>Pengelolaan Konservasi Energi terhadap<br/>kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan<br/>oleh daerah provinsi</b>  |
| *Indikator Keluaran Kegiatan<br>(Output) | : | 1. Terlaksananya Konservasi energi pada<br>fasilitas daerah yang dikelola oleh<br>perangkat daerah yang membidangi urusan<br>energi dan sumber daya mineral<br>2. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru<br>Terbarukan<br>3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring<br>Dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi<br>Energi Pada Kegiatan Yang Izin Usahanya<br>Dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi |
| *Target Output Kegiatan                  | : | 75 MW<br>1 laporan  |
| Hasil Kegiatan                           | : | Meningkatkan Persentase Bauran Energi<br>Daerah   |
| Target Hasil Kegiatan                    | : | 4,8 %   |

## 1. Latar Belakang

### a. Dasar Hukum

- UU No 30 tahun 2007 tentang Energi
- UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
- PP No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
- PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- PP Nomor 79 Tahun 2014. Kebijakan Energi Nasional.
- PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
- Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Bwrnasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
- Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan
- Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain

- Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah di Provinsi Bali Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 879/03-M/HK/2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih di Provinsi Bali

#### **b. Gambaran Umum**

Dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali selaras dengan visi pengelolaan Energi Nasional yaitu "Terwujudnya pengelolaan Energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional" sehingga perlu dibangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan di daerah. Energi Bali yang ramah lingkungan harus dikelola dengan baik agar mendatangkan kemanfaatan ekonomi, social budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Pengelolaan Energi Bersih dilakukan untuk mewujudkan sistem kelistrikan dan Non Listrik Bali berwawasan lingkungan dalam penyediaan energi secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyediaan dan pemanfaatan Energi Bersih dilakukan untuk melaksanakan program pengembangan penyediaan dan pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan, mendorong industri penyediaan energi yang berasal dari sumber energi bersih, optimalisasi efisiensi dan konservasi energi yang berkelanjutan di sektor bangunan, sektor transportasi termasuk infrastruktur pendukungnya.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 sampai dengan 2050 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan energi yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan menggunakan energi baru terbarukan.

Pemerintah telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dengan tujuan terwujudnya bauran energi (*energy mix*) nasional sesuai dengan persentase tiap-tiap energi salah satunya peran Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

Kebutuhan sumber daya energi dan listrik di Provinsi Bali semakin meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk di Bali juga berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan akan listrik. Kebutuhan energi listrik di Bali sebagian di suplai dari Jawa melalui kabel laut 370 MW, PLTGU Celukan Bawang 380 MW, PLTG Gilimanuk 130,44 MW, PLTGU Pemaron 80 MW, PLTD Pesanggaran 182,4 MW+17,65+75,65+50 MW, PLTMH 2,73 MW, PLTG Pesanggaran (EX Grati) 197,3 dan PLTS 2 MW. Beban Puncak 1.107 MW dengan cadangan (*reserve margin*) 27 %. Sedangkan di Nusa Penida suplai dari PLTD 14,300 MW dan PLTS Suana 2,375 MW.

Adanya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on-grid 40 kWp di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada Tahun 2020 telah mengurangi pembayaran listrik bulanan atau lebih efisien sekitar 30% dari sebelum terpasangnya PLTS Atap. Untuk menjaga kehandalan perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan operasinya.

Dalam mendukung pemanfaatan bauran energi nasional pada tahun 2025 sebesar 23%, Pemerintah Provinsi Bali memiliki target pemanfaatan bauran energi daerah sebesar 11,15% pada tahun 2025. Untuk meningkatkan bauran energi dalam sistem ketenagalistrikan di Bali tersebut melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali c.q. Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.

## **2. Penerima Manfaat**

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Masyarakat, perorangan dan badan usaha

## **3. Strategi Pencapaian**

### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Kegiatan dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota dengan studi pustaka/data sekunder dan pengumpulan data primer, memfasilitasi, koordinasi, pemeriksaan langsung ke lapangan. Bersinergi dengan Pentahelix untuk mendorong pemanfaatan energi baru

terbarukan di Provinsi Bali. Untuk Pemeliharaan PLTS *on-grid* 40 kWp di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

• Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

- Koordinasi dengan pelaksana kegiatan, *stakeholders* dan instansi terkait
- Monitoring dan Evaluasi
- Pengolahan Data
- *Workshop/Sosialisasi*

• Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi : Rp. 190.000.000  
pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

PPTK Kegiatan  
Pengelolaan Konservasi Energi  
terhadap kegiatan yang izin usahanya  
dikeluarkan oleh daerah provinsi,



Ida Bagus Putu Ari Chandana



ບໍລິຫານ ກຽມບັນຊີ ທາລິ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
ສູນ ພັດທະນາ ບໍລິຫານ  
**SUMBER DAYA MINERAL**

ຄະນະ ບັນຊີ - ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ - ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ  
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

**TAHUN 2025**

|   |   |  |
|---|---|--|
| NAMA OPD                                | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI<br>SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI  |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN                  | : | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL   |
| NAMA PROGRAM                            | : | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK<br>KEGEOLOGIAN   |
| Indikator Program (outcome)             | : | Persentase Pemanfaatan Sumber Daya<br>Mineral Sesuai Ketentuan   |
| Target Outcome Program                  | : | 65 Persen  |
| NAMA KEGIATAN                           | : | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada<br>Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi   |
| Indikator Keluaran Kegiatan<br>(Output) | : | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan<br>Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah<br>pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah<br>Provinsi |
| Target Output Kegiatan                  | : | 1 Laporan  |
| Hasil Kegiatan                          | : | Persentase Pemanfaatan Sumber Daya<br>Mineral Sesuai Ketentuan   |
| Target Hasil Kegiatan                   | : | 1 Laporan  |

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 );
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Pemanfaatan Air Tanah untuk kebutuhan pokok ataupun untuk usaha (komersial) umumnya disebabkan oleh **keterbatasan PDAM** dalam penyediaannya baik secara Kualitas, Kuantitas maupun Konrinyuaitas oleh karena itu Pemanfaattan Air Tanah menjadi pilihan masyarkat.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan oleh karena itu dibutuhkan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, yang selaras dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan 3 (Pilar) yaitu Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mempedomani Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ii Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maka pelaksanaan kegiatan terkait untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub bidang Geologi Lingkungan
2. Mengkoordinasikan penyusunan basis data sub bidang Air tanah dan Geologi Lingkungan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan teknik terhadap Sub Bidang Geologi Lingkungan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## 2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi adalah masyarakat sehingga Degradasi Zone Konservasi Air Tanah dapat dicegah.

### a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :

Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, melalui:

- Inventarisasi perusahaan atau pemanfaatan air tanah dengan melaksanakan kewajiban konservasi air tanah sesuai yang tertuang dalam Rekomendasi Teknis Air Tanah
- Melakukan analisa potensi / cadangan pemanfaatan air tanah dan upaya konservasi air tanah
- Analisa dan proyeksi serta penyusunan neraca air tanah

### b. Target/Sasaran Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan ini adalah Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

## 3. Strategi Pencapaian sasaran

### a. Metode Pelaksanaan

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

### b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan : Januari 2025
- Pelaksanaan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ke 9 Kab/Kota : Pebruari s.d Desember 2025
- Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025

#### 4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dibagi menjadi dua yaitu, kegiatan administrasi/ pelaporan yang bertempat di dalam kantor (Denpasar) dan kegiatan teknis yaitu monitoring sesuai lokasi yang ditinjau

#### 5. Biaya Yang Diperlukan

Pendanaan yang direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Bali tahun 2025

| No. | Uraian                                | Jumlah          |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Belanja Bahan Pakai Habis             | Rp. 5,637,000,- |
| 2.  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp 54,363,000,- |

#### 6. Penutup

Demikian rincian kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang akan kami selenggarakan guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah di wilayah Provinsi Bali.

PPTK Kegiatan  
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada  
Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ,



Ida Bagus Putu Ari Chandana, ST., M.Si.  
Pembina Tk. I (IV/b)

ບົຍິນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງ ຕາເນ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂົນສົມ ທີ່ບໍ່ເສບເສື່ອນ ທີ່ເວລາ ທີ່ທຳ ທີ່ເຮັດ

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**

ສູນ ທີ່ ບໍ່ ທີ່ ທີ່

**SUMBER DAYA MINERAL**



ຕາເນ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່ ທີ່  
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964  
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: [disnakeresdm@baliprov.go.id](mailto:disnakeresdm@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

**TAHUN 2025**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| NAMA OPD                     | : | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI<br>SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI.   |
| NAMA BIDANG DAN BAGIAN       | : | Energi dan Sumber Daya Mineral.  |
| NAMA PROGRAM                 | : | Pengelolaan Mineral dan Batubara.  |
| *Indikator Progran (Outcome) | : | Persentase pengusaha sumber daya mineral sesuai ketentuan.   |
| *Target Outcome Program      | : | 61 persen  |
| NAMA KEGIATAN                | : | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut. |
| *Indikator Keluaran Kegiatan | : | Jumlah perusahaan sumber daya mineral yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan   |
| *Target Output Kegiatan      | : | 61%  |
| Hasil Kegiatan               | : | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan  |
| Target Hasil Kegiatan        | : | 15 dokumen, 1 Ranperda   |

## **1. Latar Belakang**

### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam jenis tertentu, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 78.K/Mb.01/Mfm.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 85.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Bali.

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 224.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
12. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 176.K/MB.01/DJB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan.

## **2. Gambaran Umum**

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi tim pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan material/bahan galian batuan untuk kebutuhan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Tuntutan akan ketersediaan bahan bangunan tersebut mengakibatkan timbulnya usaha-usaha penambangan bahan galian batuan di berbagai tempat diseluruh pelosok Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Kegiatan penambangan/usaha pertambangan batuan yang tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan seperti rawan bencana, kerusakan jalan (fasilitas umum lainnya), masalah sosial, polusi udara dan lain-lain.

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali harus ditunjang oleh suplai komoditas galian batuan sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Provinsi Bali harus di kelola dan pengembangannya sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sehingga tidak merusak citra pariwisata Bali sebagai leading sektor kita.

Tim pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, melalui kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, menyelenggarakan administrasi perijinan melalui evaluasi permohonan perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan agar kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencukupi kebutuhan material bahan galian untuk wilayah Bali dengan tetap berwawasan lingkungan.

### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut adalah pelaku usaha, masyarakat sekitarnya dan pemerintah.

### **4. Strategi Pencapaian**

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

#### **b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), dengan tahapan sebagai berikut:

##### **a. Persiapan : Januari 2025**

**b. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ke 9 Kab/Kota : Pebruari s/d Desember 2025**

##### **c. Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025**

## 5. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

## 6. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

| No. | Uraian                                | Jumlah          |
|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Belanja Barang Pakai Habis            | Rp.10.004.000,- |
| 2.  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp.39.996.000,- |
| 3.  | Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi | Rp. 300.000.000 |

PPTK Kegiatan  
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan  
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam  
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri  
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan  
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah  
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai  
dengan 12 Mil Laut,



**Ida Bagus Putu Ari Chandana, ST.,M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)